

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 4

2010

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN
2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan evaluasi kelembagaan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu meninjau kembali kelembagaan organisasi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 06/174.2/DRPD/2010 tentang Persetujuan 3 (tiga) Buah Raperda menjadi Perda Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

Susunan Organisasi Setda terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah, membawahkan :
 1. Asisten Pemerintahan;
 2. Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 3. Asisten Administrasi Umum;
2. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Bina Pemerintahan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - c. Sub Bagian Bina Perangkat Daerah.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - c. Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Fungsi Aparatur.
 4. Bagian Pertanahan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Inventarisasi;
 - b. Sub Bagian Administrasi;
 - c. Sub Bagian Penyelesaian Masalah.
3. Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan, membawahkan :

1. Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Bina Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Bina Ketahanan Pangan.

2. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bina Sosial;
 - b. Sub Bagian Bina Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Bina Pendidikan.

3. Bagian Kerjasama dan Investasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Investasi;
 - c. Sub Bagian Peningkatan Penanaman Modal.

4. Bagian Telematika, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pemberdayaan Sistem Informasi;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi;
 - c. Sub Bagian Pemanfaatan Teknologi Informasi.

4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Perencanaan Setda.
 - b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian Setda;

 2. Bagian Umum, yang membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan Setda;
 - b. Sub Bagian Verifikasi Setda;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.

 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Publikasi;
 - b. Sub Bagian Hubungan Internal, Sandi dan Telekomunikasi;
 - c. Sub Bagian Hubungan Eksternal.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 7 ayat (2) bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

C. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

1. Sekretaris DPRD, membawahkan :
 1. Bagian Administrasi Umum;
 2. Bagian Persidangan dan Protokoler;
 3. Bagian Perundang-undangan;
 4. Bagian Keuangan;
 5. Kelompok jabatan fungsional.
2. Bagian Administrasi Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bagian Persidangan dan Protokoler, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 - b. Sub Bagian Protokoler;
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
4. Bagian Perundang-undangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Produk Hukum;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
5. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 ayat (2) bagian struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Desember 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.DUDY SETIABUDHI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI D